



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 110/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015

TENTANG

**DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Daftar Pemilih Tetap Perubahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab/012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 03 /Kpts/KPU-Kab/012.329336/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 05 /Kpts/KPU-Kab/012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT.
6. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor : 138/Panwas-Pml/XI/2015 tanggal 5 November 2015 perihal Perubahan Daftar Pemilih Tetap.
7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 9 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.**
- KESATU :** Daftar Pemilih Tetap Perubahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebesar 1.096.948 laki-laki 556.632 dan perempuan 542.316 dengan rincian sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 November 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PEMALANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MOGA	10	118	27.943	26.602	54.545
2	PULOSARI	12	101	23.484	23.205	46.689
3	BELIK	12	176	45.010	42.722	87.732
4	WATUKUMPUL	15	118	27.116	25.931	53.047
5	BODEH	19	90	23.005	22.326	45.331
6	BANTARBOLANG	17	132	32.828	32.477	65.305
7	RANDUDONGKAL	18	183	42.085	41.171	83.256
8	PEMALANG	20	287	72.341	71.314	143.655
9	TAMAN	21	264	73.953	71.526	145.479
10	PETARUKAN	20	232	65.389	64.363	129.752
11	AMPELGADING	16	100	27.367	27.015	54.382
12	COMAL	18	123	35.607	35.381	70.988
13	ULUJAMI	18	162	43.708	41.796	85.504
14	WARUNGPRING	6	78	16.796	16.487	33.283
	JUMLAH	222	2.164	556.632	542.316	1.098.948

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

